



**PUTUSAN**  
**Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Ars**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

*Penggugat*, lahir di Jember pada tanggal 27 September 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

*Tergugat*, lahir di Jember pada tanggal 11 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Travel, *semula* bertempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, *saat ini* tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat.
- Telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi di muka persidangan.
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat, dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, dengan Nomor Register 18/Pdt.G/2020/PA.Ars, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 108/84/II/2004, tanggal 17 Februari 2004.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, kurang lebih 1 tahun selanjutnya pindah di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 tahun dan pada tahun 2014, Penggugat dan Tergugat ke Jayapura dan tinggal di Dok.IV, Jayapura selama kurang lebih 3 tahun selanjutnya pada bulan Februari 2019, Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Arso X Kemudian pada bulan April 2019, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mengantar anak sekolah dan tinggal bersama orang tua Tergugat di Jawa tetapi setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama (*Anak Penggugat dan Tergugat*), umur 14 tahun, sekarang dalam asuhan orang tua Tergugat.
4. Bahwa pada pertengahan 2018, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja namun Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat yang tidak beralasan;
5. Bahwa pada bulan April 2019, Tergugat sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah lagi mengirim kabar berita ataupun nafkah wajib serta sudah tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang.

Putusan  
Halaman **2** dari **10**

Nomor

18/Pdt.G/2020/PA.Ars



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat.
7. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat bekerja sendiri serta dibantu oleh orangtua Penggugat.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Penggugat tidak ridho dan bersedia membayar uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, agar jatuh talak satu Tergugat kepada Penggugat.
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, serta tidak mengirimkan jawaban atau

Putusan  
Halaman **3** dari **10**

Nomor

18/Pdt.G/2020/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita tentang alasan ketidakhadirannya tersebut, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut.

Bahwa dalam rangka mendamaikan, Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah membacakan surat gugatannya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa:

1. Satu lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Nomor 108/84/II/2004, tanggal 17 Februari 2004 (*Bukti P.1*).
2. Satu lembar Surat Keterangan Kepala Kampung (*Bukti P.2*).

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masingnya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang, yang semuanya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Saksi I*, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman lama Penggugat.
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Jember.
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di Dok IV, Kota Jayapura.
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis.

Putusan  
Halaman 4 dari 10

Nomor

18/Pdt.G/2020/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja, tetapi juga sering cemburu jika Penggugat pergi bekerja mencari nafkah.
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Arso, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Dok IV, Jayapura.
- Bahwa pada beberapa bulan yang lalu, Penggugat bercerita pada saksi, tentang Tergugat yang setahun lalu berpamitan pergi ke rumah orang tua Tergugat Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, serta membawa anak Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak pernah lagi kembali pulang ke Arso sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara menelepon anak Penggugat dan Tergugat, tetapi ternyata Tergugat telah pergi entah kemana, tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti.
- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi kabar ataupun mengirim nafkah kepada Penggugat.

## 2. Saksi II, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat.
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Arso.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di Dok IV, Kota Jayapura.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis.

Putusan  
Halaman **5** dari **10**

Nomor

18/Pdt.G/2020/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena sering bertengkar.
- Bahwa Penggugat bercerita penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat, tetapi juga mencemburui Penggugat jika Penggugat pergi bekerja.
- Bahwa pada satu tahun yang lalu, Tergugat berpamitan pergi membawa anak Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Jember, Jawa Timur, tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali ke Arso.
- Bahwa saksi pernah menelepon anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal di Jember, dan memberitahu saksi bahwa Tergugat telah pergi entah kemana, tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti.
- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi kabar atau mengirim nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat kini tinggal di rumah saksi di Arso.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, serta tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan selanjutnya memohon Putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Putusan  
Halaman **6** dari **10**

Nomor

18/Pdt.G/2020/PA.Ars





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut, dan ternyata Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Pengadilan berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara *verstek*).

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara *verstek*, yang seharusnya tidak memerlukan pembuktian, namun berdasarkan Asas Mempersukar Perceraian, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), dan dikuatkan dengan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memberi nafkah kepada Penggugat, serta sering mencemburui Penggugat.

Putusan  
Halaman **7** dari **10**

Nomor

18/Pdt.G/2020/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa pertengkaran tersebut telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Surat Keterangan Kepala Kampung), serta dikuatkan oleh keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan mulia dari sebuah rumah tangga, sebagaimana yang dicita-citakan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang alasan perceraian berupa pelanggaran janji taklik-talak yang diucapkan Tergugat, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, yaitu angka 2 (tidak memberikan nafkah lebih dari 3 bulan) dan angka 4 (tidak mempedulikan istrinya selama lebih dari 6 bulan lamanya), sesuai dengan ketentuan Pasal 116 Huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa dengan menyerahkan uang iwadh, terbukti bahwa Penggugat tidak rela dan tidak ridho atas perlakuan Tergugat tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya

Putusan  
Halaman **8** dari **10**

Nomor

18/Pdt.G/2020/PA.Ars





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*) dengan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Zulkaidah 1441 Hijriah, oleh Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Arso, dan dibantu oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,  
Ttd.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTd.

Putusan  
Halaman **9** dari **10**

Nomor

18/Pdt.G/2020/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andiman, S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan & PNB	: Rp. 400.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 496.000,00

Putusan  
Halaman **10** dari **10**

Nomor

18/Pdt.G/2020/PA.Ars